



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01).
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.413.455.608.342,00 (Dua triliun empat ratus tiga belas milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.046.453.121,00 (Dua ratus delapan puluh milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.870.000.000,00 (Seratus lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.201.453.121,00 (Seratus sepuluh milyar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.475.000.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 152.870.000.000,00 (Seratus lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 49.970.000.000,00 (Empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.104.023.722,00 (Tiga puluh delapan milyar seratus empat juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.895.976.278,00 (Dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari pajak air tanah.
 - (3) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
 - (4) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri dari PBBP2.
 - (5) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak.
 - (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 49.970.000.000,00 (Empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. PBJT-Tenaga Listrik direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (Empat puluh lima milyar rupiah).
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - d. PBJT-Jasa Parkir direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.104.023.722,00 (Tiga puluh delapan milyar seratus empat juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari Opsen PKB.
 - (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.895.976.278,00 (Dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Opsen BBNKB.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.201.453.121,00 (Seratus sepuluh milyar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.157.803.121,00 (Seratus tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.434.300.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.609.350.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 107.157.803.121,00 (Seratus tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 104.611.653.121,00 (Seratus empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - c. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 1.346.150.000,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Retribusi pelayanan kebersihan direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.434.300.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 695.750.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - d. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan direncanakan sebesar Rp. 341.550.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - f. Retribusi pemanfaatan aset daerah direncanakan sebesar Rp. 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.609.350.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 1.564.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - b. Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp. 45.350.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.10.475.000.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. Pendapatan denda pajak daerah;
 - e. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD; dan
 - h. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari Hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.
- (3) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (4) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - e. Pendapatan denda pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 - f. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (6) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
 - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 - d. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.133.409.155.221,00 (Dua triliun seratus tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.013.269.889.000,00 (Dua triliun tiga belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.139.266.221,00 (Seratus dua puluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.013.269.889.000,00 (Dua triliun tiga belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 269.502.286.000,00 (Dua ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.609.518.000,00 (Enam puluh lima milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.250.798.560.000,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 427.359.525.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 269.502.286.000,00 (Dua ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.609.518.000,00 (Enam puluh lima milyar enam ratus sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) Anggaran DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.041.588.000,00 (Tiga puluh tiga milyar empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.572.069.000,00 (Tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.995.861.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.250.798.560.000,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.052.928.434.000,00 (Satu triliun lima puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.870.126.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 427.359.525.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.757.914.000,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 368.601.611.000,00 (Tiga ratus enam puluh delapan milyar enam ratus satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.139.266.221,00 (Seratus dua puluh milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 6.492.722.301,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah).
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 3.760.097.419,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 60.725.320.741,00 (Enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp. 350.004.152,00 (Tiga ratus lima puluh juta empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp. 48.811.121.608,00 (Empat puluh delapan milyar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.430.455.608.342,00 (Dua triliun empat ratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.711.473.041.675,70 (Satu triliun tujuh ratus sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.022.456.922.613,00 (Satu triliun dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 534.009.010.184,02 (Lima ratus tiga puluh empat milyar sembilan juta sepuluh ribu seratus delapan puluh empat koma nol dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.755.487.878,68 (Seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.251.621.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.022.456.922.613,00 (Satu triliun dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 685.362.230.829,00 (Enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 272.322.206.050,00 (Dua ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.210.918.480,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.431.634.970,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.136.812.284,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 685.362.230.829,00 (Enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 502.844.288.522,00 (Lima ratus dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 47.280.113.832,00 (Empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 5.466.684.750,00 (Lima milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 31.483.501.150,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah).
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp. 8.028.375.200,00 (Delapan milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp. 23.420.915.748,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 24.610.982.255,00 (Dua puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 24.950.000,00 (Dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 34.399.599.382,00 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 1.206.826.296,00 (Satu milyar dua ratus enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 3.620.478.884,00 (Tiga milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

1. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 2.975.514.810,00 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 272.322.206.050,00 (Dua ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 48.604.755.612,00 (Empat puluh delapan milyar enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).
 - b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 38.380.531.188,00 (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp. 1.720.219.200,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
 - d. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 183.616.700.050,00 (Seratus delapan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.210.918.480,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 119.217.000,00 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 157.151.400,00 (Seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 111.426.000,00 (Seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 173.077.800,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp. 20.675.550,00 (Dua puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

- i. Belanja tunjangan resek DPRD direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 541.461.754,00 (Lima ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.484.971.976,00 (Delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.828.000.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.431.634.970,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 7.835.100,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.313.816,00 (Delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 18.074.256,00 (Delapan belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.581.484,00 (Enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 134.316,00 (Seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 402.948,00 (Empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 3.185.762.500,00 (Tiga milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (5) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.136.812.284,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 534.009.010.184,02 (Lima ratus tiga puluh empat milyar sembilan juta sepuluh ribu seratus delapan puluh empat koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.763.043.923,71 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 211.926.238.552,00 (Dua ratus sebelas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.601.687.827,31 (Enam belas milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.177.635.620,00 (Lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.449.894.960,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.583.050.000,00 (Tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.104.285.294,00 (Sembilan belas milyar seratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (9) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 70.403.174.007,00 (Tujuh puluh milyar empat ratus tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 23 (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.763.043.923,71 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja barang pakai habis.
- (2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 211.926.238.552,00 (Dua ratus sebelas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 150.748.759.993,00 (Seratus lima puluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 36.030.174.300,00 (Tiga puluh enam milyar tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 3.533.187.954,00 (Tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 464.588.200,00 (Empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 7.426.783.957,00 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 864.301.798,00 (Delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - h. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp. 7.263.295.000,00 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 4.997.884.850,00 (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 573.262.500,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.601.687.827,31 (Enam belas milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 12.599.132.570,00 (Dua belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.814.964.357,31 (Tiga milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh satu rupiah).
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 87.590.900,00 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.177.635.620,00 (Lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (5) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.449.894.960,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.674.894.960,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 775.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.583.050.000,00 (Tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.104.285.294,00 (Sembilan belas milyar seratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 70.403.174.007,00 (Tujuh puluh milyar empat ratus tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.755.487.878,68 (Seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.472.303.856,02 (Dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.594.777.447,66 (Delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.302.100.000,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.644.806.575,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.741.500.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.472.303.856,02 (Dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 10.465.000.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 10.007.303.856,02 (Sepuluh milyar tujuh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.594.777.447,66 (Delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 54.526.389.778,16 (Lima puluh empat milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam belas rupiah).
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 12.271.751.000,00 (Dua belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 20.766.636.669,50 (Dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan koma lima rupiah).
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar Rp. 820.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.302.100.000,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus dua juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp. 16.505.500.000,00 (Enam belas milyar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta direncanakan sebesar Rp. 6.796.600.000,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.644.806.575,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (5) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.741.500.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp. 16.837.200.000,00 (Enam belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan direncanakan sebesar Rp. 2.904.300.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.251.621.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.251.621.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp. 876.500.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp. 375.121.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.980.805.360,30 (Dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh koma tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.199.400.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.455.760.463,86 (Empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.841.655.328,70 (Lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 114.051.908.207,74 (Seratus empat belas milyar lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh koma tujuh puluh empat rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.432.081.360,00 (Lima belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.199.400.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal tanah untuk bangunan industri.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.455.760.463,86 (Empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.111.458.798,85 (Tiga milyar seratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp. 3.065.033.048,85 (Tiga milyar enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah).
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp. 46.425.750,00 (Empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 7.222.748.586,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp. Rp. 6.974.552.586,50 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma lima rupiah).

- b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp. Rp. 179.820.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - c. Belanja modal alat angkutan apung bermotor direncanakan sebesar Rp. 68.376.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.782.000,00 (Delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bengkel bermesin.
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.322.363.104,50 (Enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus empat koma lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor yang direncanakan sebesar Rp. 209.626.100,00 (Dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
 - b. Belanja modal alat rumah tangga yang direncanakan sebesar Rp. 5.829.029.248,50 (Lima milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima rupiah).
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat yang direncanakan sebesar Rp. 283.707.756,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 943.338.233,51 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp. 935.106.433,51 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh satu rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan komunikasi navigasi direncanakan sebesar Rp. 8.231.800,00 (Delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.776.455.966,50 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kesehatan umum.
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp. 728.994.300,00 (Tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 344.994.300,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp. 384.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.325.936.364,00 (Sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 8.220.132.851,00 (Delapan milyar dua ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan komputer yang direncanakan sebesar Rp. 1.105.803.513,00 (Satu milyar seratus lima juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp. 114.405.480,00 (Seratus empat belas juta empat ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.
- (11) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp. 366.512.500,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.997.880.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.534.035.130,00 (Empat milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 59.841.655.328,70 (Lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.391.355.328,70 (Lima puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh rupiah).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 450.300.000,00 (Empat ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 114.051.908.207,74 (Seratus empat belas milyar lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.134.570.431,26 (Seratus tujuh milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan yang direncanakan sebesar Rp. 103.071.786.615,69 (Seratus tiga milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas koma enam puluh sembilan rupiah).
 - b. Belanja modal jembatan yang direncanakan sebesar Rp. 4.062.783.815,57 (Empat milyar enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas koma lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.545.716.741,48 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu koma empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan air irigasi yang direncanakan sebesar Rp. 1.545.716.741,48 (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu koma empat puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku yang direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
 - c. Belanja modal bangunan air kotor yang direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.597.456.000,00 (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku yang direncanakan sebesar Rp. 1.160.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Belanja modal instalasi air kotor yang direncanakan sebesar Rp. 2.437.456.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.725.333.335,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas Belanja modal jaringan listrik.
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 48.831.700,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.432.081.360,00 (Lima belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.211.360,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 608.000.000,00 (Enam ratus delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.487.870.000,00 (Empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.

Pasal 36

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.463.881.406,00 (Tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp. 448.537.879.900,00 (Empat ratus empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.849.630.000,00 (Lima belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 432.688.249.900,00 (Empat ratus tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.849.630.000,00 (Lima belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.287.000.000,00 (Lima belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.630.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.287.000.000,00 (Lima belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.630.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 432.688.249.900,00 (Empat ratus tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 269.502.286.000,00 (Dua ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.185.963.900,00 (Seratus enam puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 43

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(17.000.000.000,00) (Tujuh belas milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah).

Pasal 44

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 45

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006